

IMPRESI POLITIK HUKUM NASIONAL  
BERLANDASKAN PANCASILA TERHADAP  
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

**Oleh: Azis Nur Arifin, Maheru Fata, dan Muhammad Zain**

*Email : nurariffin17@gmail.com*

Fakultas Hukum UNS Surakarta

**ABSTRACT**

*Pancasila as legal ideals or rechtsidee has a meaning that is viewed Pancasila from the perspective of law, Pancasila as the basis and purpose of each law. Pancasila is the source of the material the material that determines the highest payload in the formation of law and as a philosophical milestones test of constitutional norms law. characteristics on politics of national law are political of law based on Pancasila. Based on various opinions say that the politics of national law is policy that will, want, and have been taken by the Government must be based on the values contained in the Indonesia's People from Pancasila. While the characteristics on the system of national legislation based on hierarchical systems or in science's attempt to use the theory proposed by Hans Kelsen, best known for the theory of Stufentbau des Recht. According to Satjipto Rahardjo, law is loaded with political colors or rather that the law should be viewed as the result of a political process (law as a product of political process). It's also, political subsystem has a higher level from determination subsystem law, because the law is the result or the crystallization from the political will which of interacting and competing. So, in this case politic of law is politics of the national law are essentially based on Pancasila has authoritarian influence against patterns or characteristics of the system of legislation in the country of Indonesia.*

*Keyword: Pancasila, Political of Law, System of Legislations*

## PENDAHULUAN

Pancasila dilahirkan sebagai dasar filsafah negara oleh Bung Karno. Namun Bung Karno menolak anggapan tersebut, beliau mengemukakan bahwa beliau hanyalah sekedar perumus, penggali Pancasila. Pancasila sendiri dinyatakan sebagai “Isi Jiwa Bangsa Indonesia Turun Temurun”. Pancasila diciptakan oleh Bangsa Indonesia sendiri, serta terbenam di dalam bumi Bangsa Indonesia 350 tahun lamanya<sup>1</sup>. Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Dinamika kehidupan kemasyarakatan menyebutkan bahwa cita hukum itu dipahami dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun titik akhir cita-cita tak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif dan berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna<sup>2</sup>.

Politik dan hukum merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan diantara kedua sistem tersebut<sup>3</sup>. Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum

yang kemudian dihasilkan atau dilahirkan oleh rezim politik tersebut<sup>4</sup>. Hasil kesimpulan Kongres Pancasila pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2009 yang mengangkat tema tentang “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila” mengeluarkan hasil mengenai politik hukum nasional sebagai berikut<sup>5</sup>:

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integritas bangsa baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolak ukur filosofis dalam pengujian konstitusional norma hukum.

Gejala inkonstitusionalitas dalam kegiatan ketatanegaraan Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tidak kurang dari 27% dari lebih 400 kasus pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan

<sup>1</sup> Soediman Kartohadiprojo.2011, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Gatra Pustaka, Jakarta), hal: 112

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru*, (Rajawali Pers, Jakarta), hal. 52.

<sup>3</sup> Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hal 7.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.1, (LP3ES, Jakarta), hal. 15.

<sup>5</sup> Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Konpress, Jakarta), hal 367.

dengan Pancasila dan Konstitusi<sup>6</sup>. Selain itu, ada pula undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila diantaranya undang-undang perbankan yang dalam regulasinya sangat memudahkan pemilik modal asing mendapatkan fasilitas modal, sedangkan rakyat kecil yang tidak mempunyai aset sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu undang-undang di bidang energi yang tidak memihak rakyat sehingga mengakibatkan Indonesia tidak punya kedaulatan energi. Akibatnya lebih dari 70 persen energi di negeri ini justru dikuasai oleh asing<sup>7</sup>.

Melalui uraian diatas, diperlukan sebuah kajian yuridis mengenai pengaruh politik hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terhadap perundang-undangan di Indonesia. Serta, dalam penulisan ini menitikberatkan mengenai kajian tentang bagaimanakah karakteristik politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional, dan bagaimanakah pengaruh politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian yuridis mengenai permasalahan diatas melalui

makalah ini yang berjudul “**Impresi Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila terhadap Sistem Perundang-undangan Nasional**”.

#### **A. Karakteristik Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila terhadap Sistem Perundang-Undangan Nasional**

##### 1. Karakteristik Politik Hukum Nasional

Karakteristik yang dimaksud adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional, sebagai bentuk kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Rumusan politik hukum nasional terbaru ada dalam butir kedua TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tentang arah dan kebijakan bidang hukum<sup>8</sup>. Berdasar TAP MPR tersebut ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

- a. Sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu;
- b. Sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum agama dan hukum adat;
- c. Melakukan pembaharuan hukum dari warisan hukum

<sup>6</sup> Ceramah Kunci Mahfud MD dalam Kongres Pancasila 2012 tentang “Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia” di Yogyakarta, 30 MEI 2012.

<sup>7</sup> Idham Samawi tentang Banyaknya Undang-Undang yang Bertentangan dengan Pancasila disampaikan dalam sosialisasi empat pilar kepada mahasiswa dan masyarakat umum, dalam <http://manteb.com/berita/4683/Sejumlah.Undang.gUndang.Bertentangan.Dengan.Pancasila>, diakses pada Selasa, 30 Juli 2013, pukul 08:06 WIB.

<sup>8</sup> Selengkapnya dalam Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *op.cit*, hal: 122

terdahulu guna sesuai dengan tujuan reformasi.

Selain terdapat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 juga terdapat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, TAP MPR Nomor II/MPR/1983, TAP MPR Nomor II/MPR/1988<sup>9</sup>. Namun ada perbedaan yang ada diantara TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 dengan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelumnya yang memberikan rumusan politik hukum nasional yakni tidak dijelaskan secara gamblang mengenai kodifikasi dan unifikasi, namun dengan tidak disebutkannya kodifikasi dan unifikasi di dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, bukan berarti tidak melakukan strategi tersebut<sup>10</sup>.

Hasil kesimpulan Kongres Pancasila pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2009 yang mengangkat tema tentang "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila" mengeluarkan hasil mengenai politik hukum nasional sebagai berikut<sup>11</sup>:

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integritas

bangsa baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolak ukur filosofis dalam pengujian konstitusional norma hukum.

## 2. Karakteristik Sistem Perundang-Undangan Nasional

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan

<sup>9</sup> Selengkapnya dalam *ibid*, hal: 123

<sup>10</sup> *Ibid*, hal:124

<sup>11</sup> Pataniari Siahaan, *op.cit*, hal 367

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>12</sup>.

Sistem perundang-undangan Indonesia menganut sistem hierarkis atau dalam ilmu ketatanegaraan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang juga dikenal dengan *Stufenbau des Recht*. Agar peraturan hukum mempunyai dasar kekuatan mengikat, harus ada rujukan pembentukan peraturan hukum sampai pada tingkat paling tinggi, yaitu norma dasar. Tanpa adanya susunan bertingkat atau berjenjang, maka peraturan hukum tidak mengandung tertib hukum.

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia lebih rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya terinci lebih jelas urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara hierarkis, yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2

menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jadi, secara langsung ataupun tidak langsung seluruh perundang-undangan yang dibentuk haruslah berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang juga merupakan landasan atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>13</sup>.

## B. Pengaruh Politik Hukum Nasional yang Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundang-Undangan Nasional

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat<sup>14</sup>. Artinya hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang ada di masyarakat, yang sejak dahulu oleh *The Founding Fathers* diletakkan dan dicerminkan dalam Pancasila, yang saat ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal yang sama juga terjadi pada politik hukum nasional. Pembentukan

---

<sup>12</sup>Dikutip dari Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hal: 14.

peraturan perundang-undangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh 3 (tiga) hal, yaitu<sup>15</sup>: asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional yang baik; dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Secara garis besar politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perumusan dan penetapan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum memiliki peranan yang kuat, namun tidak diperkenankan melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang pada dasarnya sudah termaktub secara sempurna dalam Pancasila dan keseluruhan dari itu diupayakan untuk mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan yang termaktub dalam Alinea keempat UUD 1945.

Pembahasan mengenai politik hukum sesungguhnya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya.

Hingga saat ini para ahli masih berbeda pendapat mengenai kedudukan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kedudukan politik terhadap hukum berada dalam posisi *interplay* (saling memengaruhi). Namun, di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa posisi hubungan antara politik dan hukum adalah terpisah sama sekali. Hans Kelsen, misalnya, menegaskan keterpisahan tersebut dengan menyebutkan hukum sebagai unsur yang bersifat otonom<sup>16</sup>.

Studi terhadap proses penyusunan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membuktikan secara nyata adanya sebuah relasi atau hubungan yang erat antara produk hukum sebagai proses politik hukum dengan kepentingan politik. Sebagaimana yang diketahui bahwa DPR RI terdiri dari beragam partai politik yang masing-masing memiliki agenda politik tertentu, yang dalam pembuatan undang-undang digunakan sebagai alat untuk meloloskan suatu undang-undang. Bukti paling nyata adalah ketika pembentukan UU Pemilu, masing-masing fraksi parpol berupaya agar format UU tersebut menguntungkan bagi partainya<sup>17</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>18</sup>, hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya bahwa hukum harus

<sup>15</sup> Delfina Gusman, *Politik Hukum dan Modifikasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, diambil di <http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/929-politik-hukum-dan-modifikasi-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-nasional-article.html>, pada hari Kamis, 1 Agustus 2013, pukul: 21.00 WIB

<sup>16</sup> Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *op.cit*, hal:8

<sup>17</sup> *ibid*, hal:81

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, hal: 71

dipandang sebagai hasil dari proses suatu politik (*law as a product of political process*). Selain itu juga, subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing<sup>19</sup>. Berdasarkan pandangan diatas, dapat dikatakan bahwa politik hukum khususnya politik hukum nasional yang pada dasarnya berlandaskan pancasila memiliki pengaruh yang otoriter terhadap sistem perundang-undangan yang ada khususnya dalam corak atau karakteristik hukum di Negara Indonesia.

## PENUTUP

Karakteristik Politik Hukum Nasional merupakan politik hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Berdasarkan penarikan simpulan dari berbagai pendapat mengenai pengertian politik hukum yang didalamnya tercantum bahwa pada dasarnya kebijakan (*policy*) yang akan, hendak, dan telah diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang sudah dijadikan dalam satu kesatuan secara sempurna oleh *The Founding Fathers* Negara Indonesia dalam Pancasila. Sedangkan karakteristik sistem perundang-undangan nasional berdasarkan sistem hierarkis atau dalam ilmu ketatanegaraan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang juga dikenal dengan *Stufenbau des Recht*.

Tanpa adanya susunan bertingkat atau berjenjang, maka peraturan hukum tidak mengandung tertib hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari proses suatu politik (*law as a product of political process*). Selain itu juga, subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Berdasarkan pandangan diatas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa politik hukum khususnya politik hukum nasional yang pada dasarnya berlandaskan pancasila memiliki pengaruh yang otoriter terhadap sistem perundang-undangan yang ada khususnya dalam corak atau karakteristik hukum di Negara Indonesia.

Pancasila adalah sebuah karya agung dari *The Founding Fathers* yang diharapkan oleh pembuatnya sebagai landasan hidup, ideologi bangsa, dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan, pengamalan, dan pelebagaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak lekang oleh zaman, dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Politik hukum memiliki arti penting bagi terbentuknya suatu produk hukum khususnya perundangan-undangan, oleh karena itu diperlukan sebuah pengertian yang sama dan pengetahuan yang mendalam bagi seluruh subyek negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perundang-undangan di Negara Indonesia.

<sup>19</sup> Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi*, hal: 9

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu diharapkan proses pembentukan hukum tidak akan menciderai masyarakat dan haruslah berlandaskan pada nilai-nilai luhur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (Tanpa Tahun). *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia: Jakarta
- DPR-RI. 2010. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. dalam <http://www.dpr.go.id/id/pansus/49/RUU-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan-DPR-RI/na/107/NASKAH-AKADEMIK-RUU-P3#>, diakses dan diunduh pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, pukul 15.35 WIB
- Gusman, Delfina. *Politik Hukum dan Modifikasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, diambil di <http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/929-politik-hukum-dan-modifikasi-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-nasional-article.html>, pada hari Kamis, 1 Agustus 2013, pukul: 21.00 WIB
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nusantara*. Alumni: Bandung
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing: Surabaya
- Kartohadiprodjo, Soediman. 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Gatra Pustaka: Jakarta
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru*. Rajawali Pers: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. I. LP3ES: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- \_\_\_\_\_. dalam Ceramah Kunci Kongres Pancasila 2012 tentang "Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia" di Yogyakarta, 30 MEI 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Notonagoro. tanpa tahun. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*. dalam *Pancasila Dasar*



*Falsafah Negara*. Cetakan keempat.  
Pantjuran Tudjuh: Jakarta

Raharjo, Satjipto. 2010. *Ilmu  
Hukum*. Cet. VIII. Alumni: Bandung

\_\_\_\_\_. 1985. *Beberapa Pemikiran  
tentang Ancangan Antardisiplin  
dalam Pembinaan Hukum Nasional*.  
Sinar Baru: Bandung

Samawi, Idham. *Banyaknya Undang-Undang  
yang Bertentangan dengan  
Pancasila* disampaikan dalam  
sosialisasi empat pilar kepada  
mahasiswa dan masyarakat umum,  
dalam <http://manteb.com/berita/4683/Sejumlah.UndangUndang.Bertentangan.Dengan.Pancasila>. diakses  
pada Selasa, 30 Juli 2013, pukul  
08:06 WIB.

Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum  
Pembentukan Undang Undang  
Pasca Amandemen UUD 1945*.  
Konpress: Jakarta

Soekamto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok  
Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo  
Persada: Jakarta

Soemantri, Sri. "Undang-Undang Dasar  
1945, Kedudukan dan Artinya dalam  
Kehidupan Bernegara". *Jurnal  
Demokrasi dan HAM, Vol 1, No.4*.  
September-November 2001

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2012.  
*Dasar-Dasar Politik Hukum*. Raja  
Grafindo Persada: Jakarta